

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

KPT NOMOR 10 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025 maka pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025;

Dalam keputusan ini ditetapkan Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026
Lampiran : 3 hlm